

**BUKU KODE ETIK  
TENAGA KEPENDIDIKAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
ABDURAHMAN PALEMBANG**

# BUKU KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIKES Abdurahman Palembang

Revisi	: 1
Tanggal	: Juni 2021
Diajukan Oleh	: Kepala Lembaga Penjamin Mutu (Ka. LPM)  <u>Rini Anggeriani, S.ST., M.Bud</u>
Disetujui Oleh	: Ketua STIKES Abdurahman Palembang  <u>H. Su'aidy A. Rahman, SE., S.Sos., MM</u>



# SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

## PROGRAM STUDI

KEBIDANAN (D3) Terakreditasi B, KEBIDANAN (S1) Terakreditasi  
FARMASI (S1) Terakreditasi, PENDIDIKAN PROFESI BIDAN (Profesi) Terakreditasi

Jl. Sukajaya No. 7 Km.5, Skel. Sukabangun Palembang - Sumatera Selatan Telp.(0711) 421674 Fax (0711) 9611015  
Website: www.Stikesabdurahman.ac.id., Email: Humas@Stikesabdurahman.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

Nomor : 108 /STIKES/II.7/VII/2021

### TENTANG

#### PENETAPAN BUKU KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG

- Menimbang** :
1. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan buku kode etik Tenaga kependidikan yang mengaturnya.
  2. Bahwa berdasarkan butir diatas maka perlu di terbitkan Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  4. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  5. SK. Men Ristek DIKTI No. 50 Tahun 2015 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
  6. Surat Keputusan Men Ristek DIKTI Nomor: 663/KPT/I/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
  7. SK. Akreditasi Lam-PT.Kes No: 0178/Lam-PT.Kes/Akr/DIP/III/2018 Tanggal 17 Maret 2018 Tentang Akreditasi Program Studi DIII Kebidanan
  8. SK Menristek DIKTI RI No.759/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang izin Prodi S1 Kebidanan Dan Pendidikan Profesi Bidan.
  9. SK. Yayasan Nomor: 36/YAR/II/V/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.
  10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG.
- Pertama** : Penetapan Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Bahwa Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan ini dapat dirubah sesuai kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang melalui kesepakatan pimpinan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang

Pada tanggal : 5 Juli 2021

Ketua

  
H. Sunaidy A. Rahman, SE., S.Sos., MM  
NIP : 19651217990031000

#### Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Yayasan Abdurahman Palembang
2. Ketua Pengurus Yayasan Abdurahman Palembang
3. Ka Prodi, Stikes Abdurahman Palembang
4. Yang bersangkutan Asli
5. Arsip

Stikes Abdurahman Palembang | SK Penetapan Buku Kode Etik Tenaga Kependidikan Stikes Abdurahman Palembang

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Surat Keputusan STIKES .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Mukadimah .....	iv
BAB I Ketentuan Umum .....	1
BAB II Asas-Asas Kode Etik .....	2
BAB III Maksud Dan Tujuan.....	3
BAB IV Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri .....	3
BAB V Hak Tenaga Kependidikan .....	4
BAB VI Kewajiban Tenaga Kependidikan Terhadap Stikes Abdurahman .....	5
BAB VII Etika Tenaga Kependidikan .....	6
BAB VIII Sanksi Pelanggaran .....	13
BAB IX Penutup .....	15

# **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

## **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**

### **ABDURAHMAN PALEMBANG**

#### **MUKADIMAH**

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang disingkat STIKES adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bidang Diploma (DIII) Kebidanan, Strata satu (SI) Farmasi, Strata satu (SI) Kebidanan dan Program Pendidikan Profesi Bidan.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan di atas perlu dilakukan kegiatan akademik secara terprogram dan terencana. Dalam pelaksanaan kegiatan akademik di STIKES Abdurahman, Dosen dibantu oleh Tenaga Kependidikan yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Tenaga Kependidikan di STIKES Abdurahman agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman.

Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etika yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan STIKES Abdurahman untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

# **BAB I**

## **PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman ini yang dimaksud dengan :

1. STIKES Abdurahman adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan sarjadan dalam bidang Diploma (DIII) Kebidanan, Sarjana (SI) Farmasi, Sarjana (SI) Kebidanan dan Program Pendidikan Profesi Bidan.
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Ketua STIKES Abdurahman adalah penanggung utama dan pengambil keputusan tertinggi di STIKES Abdurahman;
4. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam lingkungan STIKES Abdurahman untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6. Tenaga kependidikan adalah karyawan/pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar atau aktif dan belajar pada STIKES Abdurahman.
8. Tenaga Administrasi adalah unsur pelaksana yang membantu administrasi pada STIKES Abdurahman.
9. Etika merupakan filsafat praktis yang mencer-minkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
10. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.

11. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Kependidikan dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
12. Sanksi Kode Etik adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.

## **BAB II**

### **ASAS-ASAS KODE ETIK**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. *Integritas* : Prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. *Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan* : Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap Tenaga Kependidikan dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. *Keterbukaan* : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. *Ketauladanan* : Prinsip ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal- hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* : Prinsip diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

A. Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman sebagai berikut :

1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan STIKES Abdurahman;
2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan.

B. Tujuan penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan STIKES Abdurahman sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STIKES Abdurahman sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**TERHADAP DIRI SENDIRI**

**Pasal 4**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.
4. Memiliki moralitas yang tinggi.
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif.
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

8. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok.
9. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
10. Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan keahliannya.
11. Memelihara kesadaran dan semangat dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan penuh tanggung jawab.
12. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## **BAB V**

### **HAK TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 5**

1. Tenaga Kependidikan memperoleh pembinaan dari Yayasan dan STIKES Abdurahman.
2. Tenaga Kependidikan memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Tenaga Kependidikan mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Tenaga Kependidikan menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Tenaga Kependidikan menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Tenaga Kependidikan memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STIKES Abdurahman.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**TERHADAP STIKES ABDURAHMAN**

**Pasal 6**

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap STIKES Abdurahman sebagai berikut:

1. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran STIKES Abdurahman.
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di STIKES Abdurahman;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik STIKES Abdurahman;
4. Seorang Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIKES Abdurahman;
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi STIKES Abdurahman untuk kepentingan pribadi;
6. Menjaga dan meningkatkan nama baik STIKES Abdurahman;
7. Mengutamakan kepentingan STIKES Abdurahman di atas kepentingan pribadi;
8. Menjaga informasi tentang STIKES Abdurahman yang bersifat rahasia;
9. Tenaga Kependidikan wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan
10. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan di STIKES Abdurahman;
11. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau STIKES Abdurahman, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
13. Menggunakan dan sarana dan prasarana milik STIKES Abdurahman dengan sebaik-baiknya

## **BAB VII**

### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan tugas akademi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Tenaga Kependidikan, dan etika terhadap mahasiswa yang mengacu pada nilai-nilai daam sikap dasar pegawai STIKES Abdurahman.

1. Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
  - a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  - c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
  - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
2. Etika terhadap sesam Tenaga Kependidikan, meliputi:
  - a. Menghormati sesam warga STIKES Abdurahman tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku bangsa, ras, dan status sosial;
  - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja;
  - d. Menghargai perbedaan pendapat;
  - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesam pegawai;
  - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesam pegawai;
  - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
3. Etika terhadap Mahasiswa, meliputi:
  - a. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
  - b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

- c. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- e. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
- f. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- g. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- h. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa;
- j. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

### **Pasal 8**

Dalam hal bersikap dan berperilaku tidak dibenarkan seluruhnya dan/atau sebagian masyarakat di STIKES Abdurahman:

1. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut STIKES Abdurahman;
2. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen STIKES Abdurahman;
3. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan STIKES Abdurahman;
4. Memasuki atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan STIKES Abdurahman;
5. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan STIKES Abdurahman yang digunakan secara tidak sah;
6. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan STIKES Abdurahman;
7. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;

8. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan STIKES Abdurahman;
9. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan STIKES Abdurahman secara tidak bertanggungjawab.

## **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERMASYARAKAT**

### **Pasal 9**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.;
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;

15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

**ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN  
TERHADAP SESAMA TENAGA KEPENDIDIKAN  
Pasal 10**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama Tenaga Kependidikan di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan Tenaga Kependidikan junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Tenaga Kependidikan;
6. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar Tenaga Kependidikan;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan Tenaga Kependidikan dan juniornya;
9. Memberikan kesempatan kepada Tenaga Kependidikan junior untuk mengembangkan kariernya,
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Kependidikan, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan Tenaga Kependidikan;
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;

12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundangundangan.

## **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Tenaga Administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama civitas akademika tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

## **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP MAHASISWA**

### **Pasal 12**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;

4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (*role model*) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa;
18. Memberikan teladan baik bagi mahasiswa dalam bidang keprofesionalan agar dapat mengantar peserta didik untuk memasuki lingkungan masa depannya, maupun lingkungannya;
19. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran/bahan mata kuliah yang diajarkan dan responsive terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik di dalam kelas maupun ditempat lain.
20. Membimbing mahasiswa untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan teknik dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

21. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu baik dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Kependidikan di depan kelas maupun sebagai pembimbing mahasiswa di luar kelas, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.
22. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan sebelumnya apabila memberikan pembatalan komitmen, baik dalam memberikan layanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam bimbingan skripsi/laporan tugas akhir.
23. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa diluar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara Tenaga Kependidikan dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji, baik langsung maupun lewat telepon.
24. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa. Tenaga Kependidikan memperlakukan mahasiswa secara sama (*equal right* dan *aqual opportunity*) tanpa memandang status social, agama, ras dan pandangan politik mahasiswa;
25. Sapaan yang digunakan kepada mahasiswa di lingkungan kampus atau dilingkungan kerja kampus adalah “saudara” atau “anda”, sapaan lain seperti : “kamu, engkau, mas” hendaknya digunakan secara terbatas.
26. Kata ganti diri yang digunakan dalam berkomunikasi formal dengan mahasiswa dan pegawai adalah “saya” kata ganti nama “aku, gue, gua, bapak” hendaknya digunakan secara terbatas.

## **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERPAKAIAN**

### **Pasal 13**

1. Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga pengajar pada waktu melaksanakan peran tersebut.
2. Pakaian di kantor dan di kelas adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dengan terhormat.
3. Pakaian formal bagi laki-laki yang mencerminkan citra profesional dan terhormat adalah celana penjang dan hen formal dengan sepatu formal.
4. Pakaian formal bagi wanita yang mencerminkan citra profesional adalah rok dan blouse bagi wanita yang berjilbab dapat menggunakan setelan celana/rok panjang

(ditambah bleser jika perlu untuk menambah keserasian) dengan sepatu formal dan dandanan wajah serta rambut yang disesuaikan dengan pakaian yang dikenakan.

5. Pakaian harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama menjalankan tugas.

## **BAB VIII**

### **SANKSI PELANGGARAN**

#### **Pasal 14**

1. Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, Sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud peraturan yang sudah ada dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
  - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
  - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
  - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan kepegawaian apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Selain diberikan sanksi moral, Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik STIKES Abdurahman sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku.
4. Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik STIKES Abdurahman, berupa :
  - a. Larangan melaksanakan tugas pokoknya;
  - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

- h. Pembebasan dari jabatan;
  - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai;
  - j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai;
5. Terhadap setiap Tenaga Kependidikan fungsional dan/atau Tenaga Kependidikan yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

### **Pasal 15**

1. Penjatuhan Sanksi Moral :

- a. Sanksi Moral yang disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua.
- b. Ketua sebagaimana dimaksud mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- c. Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Tenaga Kependidikan yang melakukan Pelanggaran Kode Etik/rekomendasi atasan langsung.

2. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin :

- a. Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagai-mana dimaksud dijatuhkan apabila Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana yang sudah tertera diperaturan
- b. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Ketua Program Studi kepada Ketua.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 16**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Tenaga Kependidikan di lingkungan STIKES Abdurahman;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak saat tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Ketua tentang Kode Etik Tenaga Pendidik ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Palembang**

**Pada Tanggal : Juni 2021**

**Ketua STIKES**



**H. Su'aidy .Rahma, SE., S.Sos., MM**